

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu Negara, kini perekonomian telah menjadi faktor terpenting untuk membangun dan memajukan kesejahteraan umum suatu Negara yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Penegasan ini dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara agar tercapainya pembangunan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual melalui berkoperasi. sebagaimana diketahui bahwa **Koperasi adalah bentuk usaha yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”**.¹

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai integral tata perekonomian nasional. Menurut kamus, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru dari perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Setiap koperasi konsumsi, produksi, simpan-pinjam, serta serba usaha didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada koperasi bersangkutan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) atau laba yang dibutuhkan koperasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta untuk memajukan dan mengembangkan usahanya.

Kemampuan koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan yang disusun oleh pengurus koperasi. Yang terdiri dari Neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik Negara. Adapun perbedaannya adalah bahwa perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan sisa hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota.

Koperasi yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Koperasi Serba Usaha Vermatidasi Medan, terdaftar sebagai badan hukum yang bergerak dalam unit simpan-pinjam. Pendapatan Kotor Koperasi setiap tahun bukunya mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena setiap unit yang ada memperoleh laba akan tetapi laba bersih setiap tahunnya tidak stabil dan cenderung berfluktuasi, hal ini dikarenakan penerimaan dari setiap unit usaha tidak diikuti dengan efisiensi dalam penggunaan biaya operasional.

Sumber Pendapatan Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan berasal dari kegiatan Simpan Pinjam. Kegiatan ini merupakan kegiatan Koperasi yang Usahanya memupuk Simpanan dari para Anggota dan memberikan Pinjaman uang atau Modal kepada para anggota

dan Masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan Usaha utama Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan.

Pada dasarnya PSAK No. 27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu ED (*expore Draft*) PSAK No.8 dan digantikan dengan menggunakan IFRS sebagai acuannya. Yang dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada tanggal 23 oktober 2010 dan berlaku secara surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS , maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Dalam penelitian ini penulis meneliti Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha Koperasi Serba Usaha(KSU) Vermatidasi Medan untuk Tahun 2016, dalam penelitian ini masih menggunakan PSAK No. 27.

(SAK) entitas mikro, kecil dan menengah (EMKM) dan baru diberlakukan pada tanggal 1 januari 2018

Dalam format Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Vermatidasi Medan (KSU Vermatidasi) terdapat pengelompokan akun-akun pendapatan yang sesuai dan biaya-biaya pada Koperasi Serba Usaha Vermatidasi (KSU) Vermatidasi Medan tidak disajikan dengan memisahkan antara beban usaha, beban-beban perkoperasian dan beban lain-lain. Koperasi Serba Usaha Vermatidasi seharusnya mempunyai laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku , maka Laporan Sisa Hasil Usaha harus disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Vermatidasi(KSU)Vermatidasi Medan**

1.2 Rumusan Masalah.

Menurut Sumadi Surya Brata:

Masalah atau Permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan, dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.²

Berdasarkan uraian mengenai alasan pemilihan judul diatas dan hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan, diketahui masalah yang dihadapi adalah : “ **Apakah Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha(KSU) Vermatidasi Medan di tahun 2016 telah sesuai dengan PSAK No.27?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada analisa pengakuan pendapatan dan penentuan sisa hasil usaha pada Koperasi Serba Usaha(KSU) Vermatidasi periode 2016. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi pada Tahun 2016 sudah sesuai dengan PSAK 27.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Penulis Berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

² Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi pertama, cetakan kedelapanbelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.12

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha(KSU) Vermatidasi Medan.
2. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai Informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah Koperasi dari Pendekatan asal kata yaitu Koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. Co berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Jadi secara singkatnya, koperasi berarti bekerja sama. Kegiatan Koperasi dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk menggunakan output-output Ekonomi dari badan Usaha untuk tercapainya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan Kesejahteraan anggota.

Ada beberapa Pengertian yang mengemukakan apa sebenarnya Koperasi itu dan bagaimana Fungsi dan kedudukannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No. 27, Koperasi adalah:

Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan Gerakan Ekonomi Rakyat dan Sokoguru Perekonomian Nasional.³

Pada dasarnya orang-orang yang membentuk koperasi ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan yang tujuannya bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai dan dioperasikan serta bagaimana SHUnya didistribusikan. Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya dari pada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanam modal.

Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

³ Ikatan Akuntan Indonesia , **Standar Akuntansi Keuangan** : Salemba Empat, Jakarta, 2007, PSAK No. 27.

Menurut Sudarsono dan Edilius, koperasi yang dimaksud disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi yaitu : “ **Koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai *rule* dan *relugations*) bahkan mempunyai asas sendi-sendi dasar**”⁴

Definisi lain dari Koperasi dijelaskan sebagai berikut:

1. ***International cooperate alliance (ICA)* mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan Saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus disadarkan prinsip-prinsip koperasi.**
2. **Menurut Calvert (1959) dalam bukunya yang berjudul *the law and principles of cooperation* koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.**
3. **Moh. Hatta dalam bukunya “koperasi membangun dan membangun koperasi” memberikan definisi koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.**⁵

Dari beberapa definisi tentang pengertian koperasi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi menjadi tulang punggung (soko guru) Perekonomian Indonesia

Keberhasilan Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraan akan lebih mudah diukur.

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diperoleh dari Sisa Hasil Usaha tersebut pada periode yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha(SHU) Koperasi adalah selisih dari total seluruh pemasukan dan penerimaan dikurangi dengan total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu.

⁴Sudarsono dan Edilius, **Koperasi dalam teori dan praktik**, cetakan kelima Rineka cipta, jakarta, 2010, hal 1

⁵ Ingot Govandi Panjaitan **Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi CU. Makmur Bersama Tebing Tinggi** Skripsi, 2014. Hal 6

Menurut UU No. 25/ 1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45, Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut:

1. SHU Koperasi adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan dan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan Modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia: **“Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari partisipasi netto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.”**⁶

Dari pengertian tersebut, maka Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota berbeda, tergantung partisipasi Modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (Usaha dan Modal) anggota dan Koperasinya, Maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana setiap deviden yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya Modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan Badan Hukum usaha lainnya.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

⁶Ikatan Akuntan Indonesia, **Op. Cit.**, PSAK No 27.

Menurut ketentuan UU No. 17 Tahun 2012 Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, dan Koperasi Kredit (Jasa Keuangan).

Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan Sektor Usahanya, Yaitu:

- 1. Koperasi Konsumen.**
- 2. Koperasi Produsen.**
- 3. Koperasi Jasa.**
- 4. Koperasi Simpan Pinjam.⁷**

Dengan Uraian Penjelasan diatas Sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen.

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Produsen.

Koperasi Produsen menyelenggarakan Kegiatan Usaha Pelayanan dibidang pengadaan Sarana produksi dan pemasaran Produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa.

Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam kepada anggota dan Non-anggota.

2.1.3. Karakteristik Koperasi.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu

⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012.

anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*).
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.
- f. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.
- g. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha pada koperasi.

Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan- ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi pada koperasi.

Dasar dan kekuatan koperasi yang utama adalah kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki nasib dan memajukan kemakmuran bersama. Berbeda dengan badan usaha komersial lainnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti disajikan sebagai berikut:

1. **Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.**
2. **Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi.**
3. **Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.**
4. **Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.**
5. **Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi⁸**

2.1.4.Fungsi Koperasi

Menurut undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

⁸ Rudianto, **Akuntansi Koperasi, edisi kedua:** Erlangga, Jakarta:2010.hal. 3

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi tersebut pada dasarnya fungsi koperasi yaitu untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju.

2.2 Konsep Penentuan Sisa Hasil Usaha

2.2.1 Pengertian dan Manfaat Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan para anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat dan keuntungan ekonomi kepada para anggota tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya anggota baik secara khusus maupun sumberdaya ekonomi secara nasional. Untuk itu koperasi harus memiliki satu laporan dalam kegiatannya selama beroperasi yaitu Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dari aspek Legalistik, Pengertian SHU menurut UU No.25/1992, Tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:

- 1) SHU Koperasi adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu Tahun Buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam Tahun buku yang bersangkutan.

2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, Sesuai dengan keputusan Rapat anggota.

3) Besarnya pemupukan Modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat anggota.

Untuk mengetahui jelas Laporan Sisa Hasil Usaha, terlebih dahulu harus mengetahui arti dari Laporan Sisa Hasil Usaha. Namun, konsep Laporan Sisa Hasil Usaha berbeda dengan laporan Laba Rugi pada bukan Koperasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia:

Perhitungan Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan Hasil Usaha menyajikan Hasil Akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha(SHU) yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi dengan non-anggota. istilah perhitungan sisa hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari hasil usaha koperasi tidak semata-mata di ukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi para anggota⁹

Data tersebut bermanfaat antara lain:

1. Mengadakan analisis tentang rentabilitas koperasi yang berhubungan dengan masalah, kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang diperoleh pada periode tertentu dan sebagai dasar untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang dibagikan kepada masing-masing anggota.
3. Membandingkan Laporan Sisa Hasil Usaha(SHU) selama beberapa Tahun, yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui perkembangan koperasi.

⁹Op.Cit., PSAK No,27.

4. Mengadakan analisis-analisis yang berguna sebagai dasar pengurus koperasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

2.2.2. Unsur- Unsur, Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan

Pendapatan pada suatu koperasi atau perusahaan lainnya menduduki satu tempat utama dalam literature akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Pendapatan yang merupakan aliran masuk atau penambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian hutang (atau kombinasi diantara keduanya)dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha tersebut.pendapatan dapat mengambil banyak bentuk seperti penjualan, jasa pinjaman, sewa dan sebagainya.

Adapun komponen atau sifat dari pendapatan (*revenue*) itu adalah:

1. Arus masuk net asset sebagai aki bat dari penjualan barang dan jasa;
2. Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan.
3. Produksi perubahan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode tertentu.¹⁰

Menurut Pendapat Rudianto pendapatan (*Revenue*) adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat dari penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan (*sales*) untuk mencatat transaksi yang sama.¹¹

Pendapatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Usaha, Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan badan usaha koperasi, baik usaha dari anggota maupun non anggota.

Pendapatan usaha ini terdiri dari:

- a. Pendapatan usaha dari anggota/partisipasi anggota, diantaranya adalah:

¹⁰ Lolita Magdalena Simatupang, **Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi CU Satolop pangaribuan Barus**, Skripsi, 2017.

¹¹ Rudianto, **Pengantar Akuntansi**, Erlangga, Jakarta, 2008, hal.25

- 1) Pendapatan penjualan barang toko
 - 2) Pendapatan usaha simpan pinjam
 - 3) Pendapatan usaha kredit barang
 - 4) Pendapatan operasi lainnya.
- b. Pendapatan usaha dari non anggota, diantaranya adalah:
- 1) Pendapatan pengadaan
 - 2) Pendapatan penjualan barang toko
 - 3) Pendapatan lainnya.
2. Pendapatan non usaha, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha, yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva dan laba selisih kurs.

Pendapatan Koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar Partisipasi Bruto.

Partisipasi Bruto adalah kontribusi anggota kepada Koperasi sebagai imbalan penyerahan Barang dan jasa kepada anggota yang mencakup Harga pokok dan partisipasi Netto.¹²

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (Penjualan) dan dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha sebesar nilai transaksi.selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau Rugi kotor dengan non anggota.¹³

Secara umum Komponen Pendapatan Koperasi terdiri dari:

- a) Penjualan Barang Konsumsi

Pendapatan yang diperoleh dari transaksi ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari anggota atau partisipasi anggota. Penjualan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, **Op. Cit.**, PSAK No 27

¹³**Ibid**, paragraf. 51.

konsumsi setiap anggota koperasi yang mana penjualan tersebut terdiri dari penjualan berupa beras, minyak goreng, gula, rokok, berbagai jenis sabun dan barang-barang lainnya.

b) Penjualan Barang kepada Pihak Ketiga.

Penjualan dilakukan karena koperasi memiliki tujuan bukan untuk memakmurkan anggota koperasi saja melainkan turut serta memakmurkan masyarakat disekitar koperasi berada. Oleh karena itu koperasi menyediakan barang-barang atau peralatan yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh koperasi dari transaksi ini merupakan pendapatan dari bukan anggota, hasil usaha dari pendapatan ini tidak dibagikan kepada anggota melainkan digunakan untuk pengembangan koperasi. Tetapi ada juga sebagian koperasi yang mana hasil usaha yang bersumber dari bukan anggota dapat dibagikan. Hal ini ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

c) Jasa Pinjaman

Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman diakibatkan karena adanya pemberian pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang cukup rendah. Dimana koperasi dalam hal memberikan pinjaman bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya.

d) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari: pendapatan dari jasa giro, fotocopy dan biaya administrasi pinjaman anggota.

Pengakuan (*recognition*) berarti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi.

Kerangka kerja konseptual FASB mengidentifikasi dua kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan seharusnya diakui, yaitu: (1) telah direalisasi atau dapat direalisasi dan (2) telah dihasilkan/telah terjadi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi (Realized) jika barang/jasa telah

dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi (*realizable*) apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi (*earned*) apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut.¹⁴

Pahala Nainggolan dalam bukunya Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba

sejenis menyatakan bahwa ada dua metode pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu:

a. Accrual Basis

Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan biaya Koperasi pada suatu periode. Apa yang seharusnya menjadi pendapatan Koperasi adalah semua pendapatan yang telah menjadi hak koperasi terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak.

b. Cash Basis

Pengertian biaya menurut Basis Kas adalah seluruh pengeluaran yang dibayar oleh koperasi. Dengan demikian, total biaya yang dilaporkan pada suatu periode adalah total pengeluaran yang tercatat pada buku bank Koperasi. Pengertian Pendapatan adalah seluruh penerimaan uang kas oleh Koperasi. Pada akhirnya, surplus atau defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Bila digunakan basis kas, dapat diketahui secara cepat dengan menghitung berapa saldo kas yang ada pada akhir periode.¹⁵

Pendapatan(Revenue) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan Modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas.¹⁶ Pendapatan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan akan diakui apabila anggota koperasi mengambil pinjaman dari KSU Vermatidasi, pengakuan pendapatan terjadi bukan pada saat transaksi, Tetapi, pada saat anggota koperasi mengembalikan uang pinjaman kepada KSU Vermatidasi dan pada saat itu juga Pencatatan

¹⁴ Hery, **Teori Akuntansi**, edisi pertama cetakan ke-2, Prenada Media Group, Jakarta 2009. Hal. 57

¹⁵ Pahala Nainggolan, **Akuntansi Keuangan Yayasan dan lembaga Nirlaba Sejenis**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 Hal.33

¹⁶ Nelson Lam and Peter Lau, *intermediate financial reporting*. An IFRS Perspective, and edition, **Akuntan Keuangan : Perspective IFRS**, alih bahasa, Taufik Arifin, Edisi kedua, buku satu : Salemba empat, Jakarta. 2014. Hal. 317

dilakukan. Dengan kata lain KSU Vermatidasi menerapkan Cash Basis sebagai dasar pengakuan pendapatan, karena pendapatan diakui ketika kas diterima.

Jurnal yang digunakan untuk mencatat pendapatan Koperasi:

Kas		Rp. xxx
	Piutang	Rp. xxx
Kas		Rp. xxx
	Pendapatan Jasa	Rp. xxx

2.2.3 Unsur-Unsur, dan Pencatatan Beban

Beban merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan koperasi dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. **Beban(expenses) adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (Kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.**¹⁷

Beban mencakup baik kerugian maupun yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya meliputi beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. beban mencakup kerugian maupun timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, seperti depresiasi mesin, sewa, gaji pegawai, beban listrik dan air.

Beban Koperasi dapat dikelompokan sebagai berikut:

¹⁷ Herry, **Akuntansi: intisari Konsep Dasar Akuntansi**, Prenada, cetakan ketiga: Jakarta, 2014 hal, 13

Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumberdaya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain adalah:

1. **Beban Pelatihan Anggota**
2. **Beban Pengembangan Usaha Anggota**
3. **Beban iuran untuk Gerakan Koperasi(Dewan Kopersi Indonesia).**¹⁸

Beban yang dibayar atas pajak yang ditarik pemerintah dengan Laporan Sisa Hasil Usaha dilaporkan sebagai unsur pengurangan besarnya laba dari operasi(*income from operation*).

Dalam laporan keuangan tersebut beban pajak terlihat pada bagian bawah sebelum besarnya Sisa Hasil Usaha setelah Pajak.

Beban diatur dalam PSAK No. 27 “ beban usaha dan Beban-beban Perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha. Beban usaha sama dengan beban usaha umum, sedangkan beban Koperasi adalah biaya pengembangan anggota, Pelatihan, iuran anggota koperasi”.

Beban diakui dan dicatat pada saat Kas dibayarkan, artinya KSU Vermatidasi mencatat beban dalam transaksi jurnal entry ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan Pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima.

Jurnal yang digunakan untuk mencatat Beban Perkoperasian

Beban Gaji	Rp. xxx		
	Kas		Rp. xxx
Beban Air, Listrik dan Telepon	Rp. xxx		
	Kas		Rp. xxx

2.2.4 Penentuan Sisa Hasil Usaha

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, **Op. Cit.**, PSAK No 27.

Laporan Sisa Hasil Usaha menunjukkan pendapatan-pendapatan yang diperoleh koperasi, biaya-biaya yang terjadi serta hasil usaha sebagai Hasil dari operasi koperasi selama periode tertentu. Sehingga Laporan Sisa Hasil Usaha yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan dari biaya.

Perbandingan Sisa Hasil Usaha Koperasi dalam dua periode atau lebih dapat dilakukan apabila Laporan Sisa Hasil Usaha dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode dinamakan analisis Horizontal atau analisis dinamis. Sedangkan apabila Laporan Sisa Hasil Usaha dianalisis hanya menggunakan satu periode saja (hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam Laporan Sisa Hasil Usaha tersebut) analisis yang seperti ini disebut analisis vertical atau analisis Statis.

Dengan menggunakan analisis yang dinamis akan diperoleh hasil analisa yang lebih akurat karena dengan Laporan Sisa Hasil Usaha yang diperbandingkan untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan jenis perubahan yang terjadi dalam koperasi tersebut. Dalam melakukan analisa perbandingan, metode ini dapat digolongkan dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
2. Menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah.
3. Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio
4. Dinyatakan dalam persentase dari total

Dalam perbandingan dapat diketahui kenaikan dan penurunan mana yang lebih besar atau kecil. Untuk dapat segera diambil penyelidikan dan tindakan yang dianggap perlu. Tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar laba sebesar-besarnya seperti pada perusahaan lainnya, melainkan laba usaha diusahakan koperasi hanyalah sebatas wajar saja. Dengan laba wajar yang

diperoleh oleh koperasi maka laba tersebut akan digunakan untuk menutup biaya pembiayaan seperti : biaya pegawai, biaya kantor, biaya Rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya, laba yang diperoleh koperasi dari usaha disebut Hasil Usaha.

Perhitungan Hasil Usaha harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai Hasil Usaha Koperasi. Perhitungan Laba Rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha Koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan Bukan anggota, Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Sisa Hasil Usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

Pada akhir Tahun pada penutupan Buku, kalau terbukti dari Hasil Usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka SHU tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan Jasa Modal dan jasa usaha yang dilakukannya. Jasa Modal adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka pada koperasi. Sedangkan jasa usaha adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk anggota sesuai dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha.

Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan Sisa Hasil Usaha (SHU) berasal dari Pendapatan yang terdiri dari Jasa Pinjaman, Provisi Pinjaman, dan Jasa Pelayanan Koperasi yang dikurangi dengan Beban Operasional Koperasi yang terdiri dari biaya transport/bensin, biaya telepon air dan listrik, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor dan lain-lain sehingga menghasilkan SHU Koperasi setelah dikurangi dengan Pph pasal 21

Sesuai dengan bunyi pasal 34 UU No. 12/1967 tersebut maka Koperasi-koperasi dalam anggaran dasarnya juga mengadakan perbedaan dalam pembagian SHU diperoleh dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota dan diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota tersebut.

Menurut UU No 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1

- 1. Mengatakan bahwa Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan Modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan Jasa Usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan “Kekeluargaan dan Keadilan”**
- 2. Didalam AD/ART Koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut:**
 - a Cadangan Koperasi 40%**
 - b Jasa anggota 40%**
 - c Dana pengurus 5%**
 - d Dana Karyawan 5%**
 - e Dana Pendidikan 5%**
 - f Dana Sosial 5%**
 - g Dana pembangunan 5%**
- 3. Tidak semua Komponen tersebut harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam Rapat anggota.¹⁹**

Jika pada SHU yang diselenggarakan untuk anggota disisihkan untuk cadangan hanya sebesar 25%, maka pada SHU yang diselenggarakan bukan untuk anggota, disisihkan untuk cadangan sebesar 60%. Pembagian SHU, yang mendasarkan pada perbedaan perolehannya, yaitu yang diselenggarakan untuk bukan anggota, tidak ditemukan lagi dalam UU Perkoperasian yang terbaru yaitu UU No.25/1992.

Pada dasarnya Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan Koperasi kepada anggota hanyalah sisa Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan Sisa Hasil Usaha yang berasal dari bukan anggota, hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainnya.

¹⁹UU No 25 Tahun 1992

Pembagian SHU Koperasi memiliki aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti peran anggota. Anggota berperan sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Sebagai pemilik anggota memiliki kewajiban untuk berinvestasi. Sehingga sebagai investor anggota berhak mendapatkan hasil investasi. Sedangkan sebagai pelanggan seorang anggota memiliki kewajiban berpartisipasi di setiap transaksi bisnis di koperasi. Koperasi memiliki azas demokrasi, keadilan, dan transparansi.

Berikut prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi:

- 1) SHU yang dibagi berasal dari anggota, Karena pada hakekatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri.
- 2) SHU anggota dibayar secara tunai, SHU anggota harus diberikan secara tunai guna pembuktian dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat.
- 3) SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. SHU yang dibagikan berdasar insentif dari modal dari investasi berdasar hasil transaksi para anggotanya.
- 4) SHU anggota dilakukan transparan. Proses dalam menghitung dan jumlah yang dibagi harus diumumkan secara transparan sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif.

2.2.5 Klasifikasi dan Format Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pada format dan isi dari Laporan Sisa Hasil Usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing. Dengan cara penyajian seperti ini akan memudahkan untuk memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Adapun pos-pos yang terdapat pada perhitungan SHU ialah:

1. Partisipasi anggota
Terdiri dari:
 - a. Partisipasi Bruto anggota

Yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi netto. Atau dengan kata lain, partisipasi bruto adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto

b. Beban pokok

Yaitu kontribusi anggota terhadap Hasil usaha Koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan partisipasi netto. Atau dengan kata lain, beban pokok ialah harga pokok penjualan barang atau jasa kepada anggota.

c. Partisipasi netto

Yaitu kontribusi anggota terhadap Hasil Usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

2. Partisipasi dari non-anggota terdiri dari:

a. Penjualan

Yaitu penjualan barang atau jasa kepada non-anggota.

b. Harga pokok

Yaitu harga pokok penjualan dari barang atau jasa yang dijual kepada non-anggota.

c. Laba (Rugi) dengan Non-anggota

Yaitu selisih antara penjualan dengan non-anggota dengan harga pokok penjualan non-anggota.

3. Beban operasi

Terdiri dari:

a. Beban usaha

Yaitu beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang atau jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.

b. Beban perkoperasian

Yaitu beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumberdaya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).

4. Pendapatan dan beban lain-lain

Yaitu pendapatan atau beban yang tidak berasal dari aktivitas normal koperasi.

5. Pendapatan dan beban luar biasa.

Yaitu pendapatan dan beban yang tidak biasa dan tidak sering terjadi.

6. Pajak Penghasilan

Yaitu pajak yang berasal dari pemerintah Pusat dan Daerah atas Sisa Hasil Usaha dari koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan operasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangkan untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha bersih.

Tabel 3.1

KOPERASI X

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 20X1 dan 20X0

PARTISIPASI ANGGOTA	20X1	20X0
Partisipasi Bruto Anggota	Rp. xxx	Rp. xxx
Beban pokok	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Partisipasi netto anggota	Rp. xxx	Rp. (xxx)
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp. xxx	Rp. xxx
Harga pokok	<u>(xxx)</u>	Rp. <u>(xxx)</u>
Laba(Rugi) kotor dengan Non-anggota	Rp. <u>xxx</u>	Rp. <u>xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp. xxx	Rp. xxx
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	<u>(xxx)</u>	Rp. <u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp. xxx	Rp. xxx
Beban Perkoperasian	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha setelah Beban perkoperasian	Rp. xxx	Rp. xxx
Pendapatan dan beban lain-lain	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha sebelum pos-pos luar biasa	Rp. xxx	Rp. xxx
Pendapatan dan beban luar biasa	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp. xxx	Rp. xxx
Pajak penghasilan	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp. <u>xxx</u>	Rp. <u>xxx</u>

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan:** salemba empat, Jakarta,2008, PSAK No. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian kualitatif dinamakan juga dengan pendekatan Konstruktifis, Naturalis, atau interpretative. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, Kompleks dan rinci.²⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kuantitatif yaitu dapat diartikan sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan Gambar.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan yang Berlokasi di Jl. Jermal XI gang Sekata No. 5 Medan Sumatra utara. Koperasi ini bergerak dalam bidang kegiatan usaha pelayanan simpanan dan pelayanan pinjaman. **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. **didalam penelitian ini peneliti cukup memanfaatkan data yang sudah matang yang dapat diperoleh dari instansi atau lembaga tertentu. Peneliti dalam hal ini**

²⁰ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014. Hal. 22

“tinggal menggunakan” data tersebut.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Data Sekunder untuk menyelesaikan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan Koperasi yang terdiri dari:

- 1) Arsip Koperasi, berupa Gambaran umum dan struktur Koperasi
- 2) Penelitian Kepustakaan, Buku-Buku, Pendapat dan Pemikiran Pihak lain berupa Makalah, Jurnal dan Literatur yang Relevan.
- 3) Laporan Keuangan Koperasi
- 4) Data pendapatan Koperasi dan Pembagian SHU.
- 5) Catatan Notulen Rapat Umum Anggota.

3.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.

Metode Penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam pengumpulan data informasi yang berguna untuk dikembangkan guna mencapai suatu tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.²²

²¹Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif: analisis sidan analisis data sekunde**. Edisi Revisi: PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2010 hal.113

²²Mardalis, **Metode Penelitian Suatu pendekatan proposal**, edisi pertama, cetakan kesepuluh : Bumi Aksara, Jakarta, 2008 hal 28

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang terdiri dari hasil-hasil riset tentang akuntansi koperasi dan buku-buku teks yang datanya masih relevan digunakan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini adalah kekatnya merupakan metode untuk menemukan secara sistematis dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikannya dalam bentuk gejala atau proses sosial²³

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis antara lain:

1. Teknik wawancara (Interview), yaitu penulis melakukan serangkaian Tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak koperasi seperti kepada Karyawan Koperasi, Anggota Koperasi, dan Pemilik Koperasi. Hal-hal yang berhubungan dengan penyajian perhitungan Sisa Hasil Usaha.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan atau pengumpulan data dari suatu buku-buku atau bahan-bahan yang tertulis untuk suatu teori-teori dalam penulisan sesuai dengan Judul Skripsi.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Metode Deskriptif.

Yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang

²³Loc. Cit

dihadapi. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. **Tujuan penelitian Deskriptif adalah untuk membuat penderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.**²⁴ Metode ini akan menggambarkan tentang Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan.

2. Metode Komparatif

Metode Komparatif adalah ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.²⁵ Metode ini akan menggambarkan Apakah Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Vermatidasi Medan di tahun 2016 telah sesuai dengan PSAK No.27?

²⁴Op. Cit Metodologi Penelitian Hal 75.

²⁵Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi Cetakan Keempat belas. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.